

I Dewa Ktut Manggar Bali Post/SK/Dok

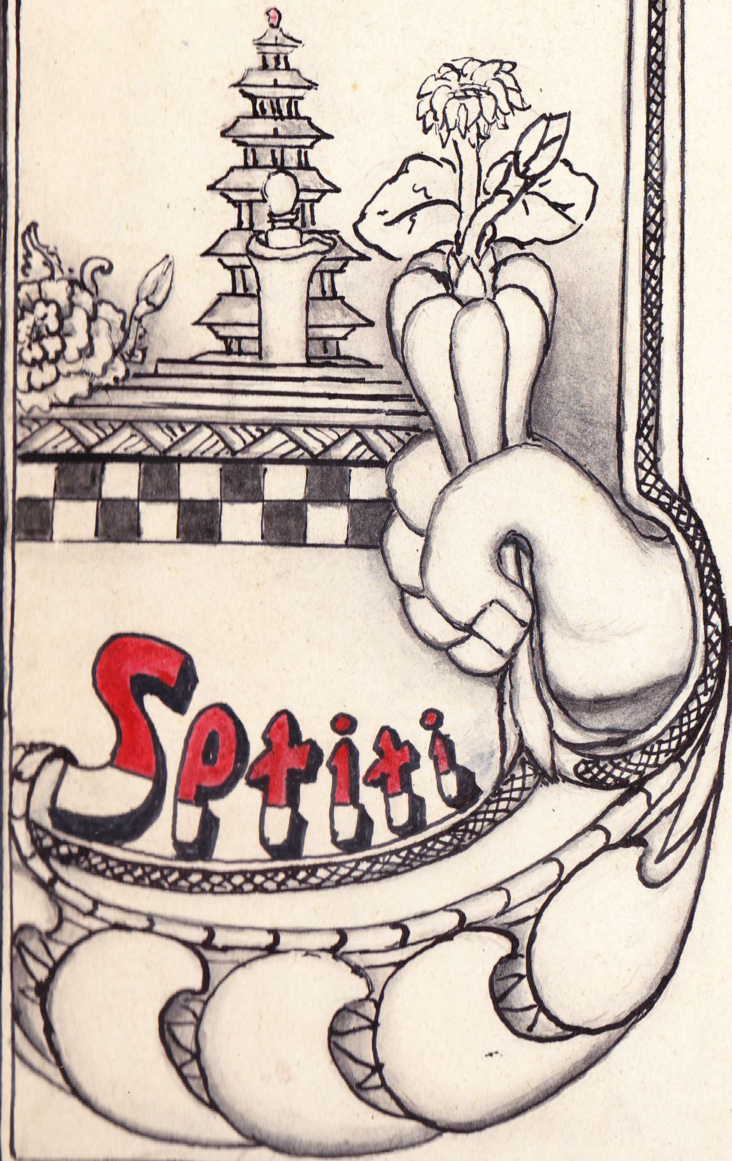
Jenazah Pak Angker Dimakamkan Selasa Ini

Tabanan (Bali Post) — Veteran pejuang I Dewa Ktut Manggar terkenal dengan panggilan Pak Angker, tgl. 16 Juni lalu pukul 07.00 pagi menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumahnya di Jln. Subali Tabanan.

Jenazah disemayamkan di rumah tempat kelahirannya di Desa Batuaji-Kerambitan. Menurut I Dewa Putu Teresna putra sulungnya, jenazah akan dimakamkan Selasa 20 Juni 1989 di pemakaman desa setempat. Jenazah akan diberangkatkan dari rumah duka pada jam 13.00 Wita.

Setelah penyerahan kedaulatan, sekeluar dari kamp interniran Belanda di Kediri-Tabanan, Pak Manggar ditunjuk sebagai Punggawa Distrik Kediri. Kariernya sebagai Pamong Praja, ia pensiun dengan pangkat puncak.

Pak Angker (82 th) namanya juga terkenal sebagai pesilat ulung. Selain itu almarhum juga seorang *balian* serta pencinta seni sastra Bali, utamanya kekawin. Selama menikmati masa pensiun, hampir semua waktunya ditumpahkan untuk memperdalam *tatwa* dan *sastra*. Almarhum juga menulis aksara Bali di daun rontal. Beliau meninggalkan tiga orang putra dan 14 orang cucu. Sedangkan istrinya telah lebih dahulu berpulang ke alam baka. (*)



Setiti — berpegangan pada satu titik keyakinan ialah tentang kemurnian sejarah sebagai warih, Seri Susuhunan Dalem, ialah tereh Kesateriya: Ida I Dēwa Pagedangan = perhatikan Babad Arya Tabanan halaman No: 35 – 24a dan No: 55 – 38a. – / Menurut Ceritera dari orang² Tua, bahwasanya yang datang ke I / kepertama kali / ditengah² Hutan belukar „Alas Metiya" kira² pada tahun 1633 bernama: „Ida I Dēwa Madē Puja Sakti" dengan membawa ①: Tulup Empet, ②: Kontar-Pusaka/Purana dan ③: Tirta, asal anugeraha dari Seri Dalem Sagening di Keraton Gēlgēl antara tahun 1620. —— Berkat adanya batu berisi Huruf serta keluar asap mengepul kelangit sebesar „patin tumbak" pada tahun ± 1633 oleh Ida I Dewa Madē Puja sakti lalu merestui Alas Metiya tersebut bernama Desa Batuaji + Kanginan. ——

Berdirinya Pura Dadiya „Merajan agung" pada tempat yang ada sekarang ini yakni sumber dari sesembahan tereh Kesateriya Ida I Dewa Pagedangan / Ida I Dewa Made Puja Sakti, ialah asal terletaknya Tirtha d.l.l. –

Setiti tersusun pada tg. 24 Oktober 1976 - Hari Minggu - paking - Sinta

Deruwè: Merajan Agung.

1633

Isinya buku:

I. Warga-sari huruf ~~Latin~~ Bali hal: No: 1 s/d No: 4.

II. Awig² (Anggaran Dasar/Rumah Tangga No: 6 s/d No:

13 Nop. 1977.

Catatan²

①: Banyaknya anggota Setiti hingga tg: 13/11 77:
②: Beyaya Kori Agung dan tembok panjang meter Rp:
③: Beyaya Melaspas pada tg: Desember 1977. Rp:
④:

[illegible]

Kawitan

[illegible]

1: [illegible]

2: [illegible]

Wargasari

1: [illegible]

I

2: [illegible]

3: [illegible]

Diterimakan kepada Pemangku Merajan Agung. I Dewa Made
Diterima pada tgl. 12/...

4: [illegible]
[illegible]

5: [illegible]
[illegible]

6: [illegible]
[illegible]

7: [illegible]
[illegible]

8: [illegible]
[illegible]

9: [illegible]
[illegible]

10: [illegible]
[illegible]

11: [illegible]
[illegible]

12: [illegible]
[illegible]

᭑᭓ [illegible]
[illegible]

᭑᭔ [illegible]
[illegible]

᭑᭕ [illegible]
[illegible]

᭑᭖ [illegible]
[illegible]

᭑᭗ [illegible]
[illegible]

᭑᭘ [illegible]
[illegible]

᭑᭙ [illegible]
[illegible]

᭒᭐ [illegible]
[illegible]

᭒᭑ [illegible]
[illegible]

22 [illegible]
[illegible]

23 [illegible]
[illegible]

24 [illegible]
[illegible]

25 [illegible]
[illegible]

26 [illegible]
[illegible]

27 [illegible]
[illegible]

28 [illegible]
[illegible]

29 [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

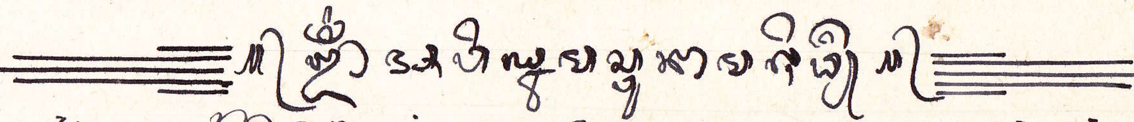
28. Oktober 1977.

Hari sumpah Pemuda

- ke 49. -



Kecuali karena keadaän yang sangat pelik akan me- ~~akan~~ maksakannya, apakah sebab-musababnya Pura Dadiya Merajan Agung tiada boleh dipindahkan?



Adapun Pura-Dadiya „Merajan-agung" yang ada hingga saät ini adalah bekas terletaknya Tirtha d.l.l. oleh Ida I. Dēwa Pegedangan/Ida I Dewa Madē Puja Sakti sejak tahun Masehi 1633. yaitu ketika Ida baru tiba/keluar masuk didalam Hutan belukar yang bernama „Alas-Metiya" serta direstuïnya bernama Desa Batuaji, berkat adanya batu yang berisi hurup serta keluar asap mengepul keatas.

Maka tanah dataran bekas tempatnya Tirtha d.l.l. dipandang Keramat/angker-tenget/lalu dibangun/didirikan Pura Dadiya sebagai tersebut diatas, justeru itu "Merajan-agung" tiada boleh dipindah, apabila keadaan biasa.

Tidaklah berbēda halnya antara Pura Ulun-Dēsa, Manik Galih dan Kahyangan Tiga.

Alas Metiva

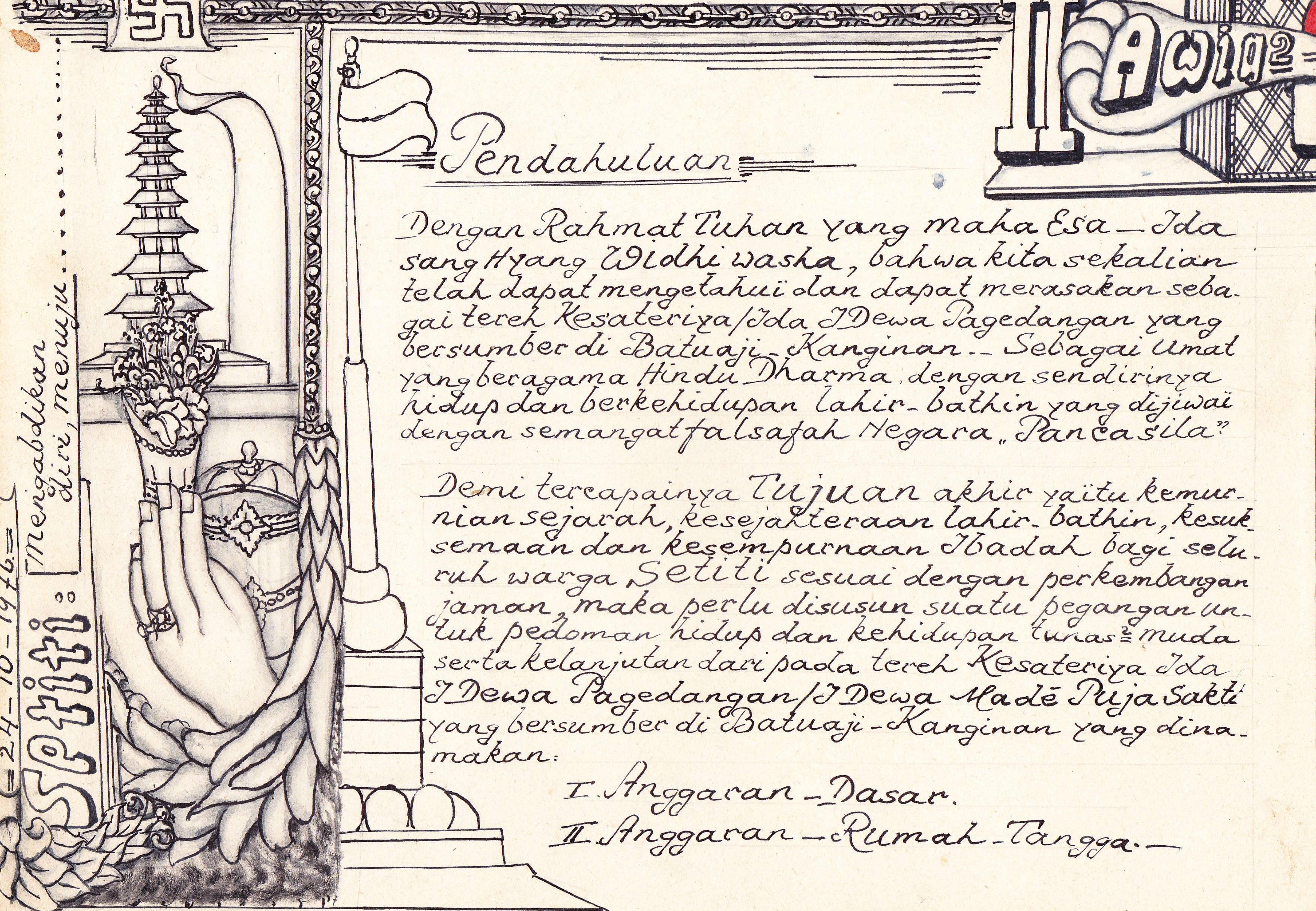
Riwayat 1633

desa Batuaji

dan Pura Dadiya

Meraian Agung

..sh. w. Angker.
tg. 20 Nopember 1977.



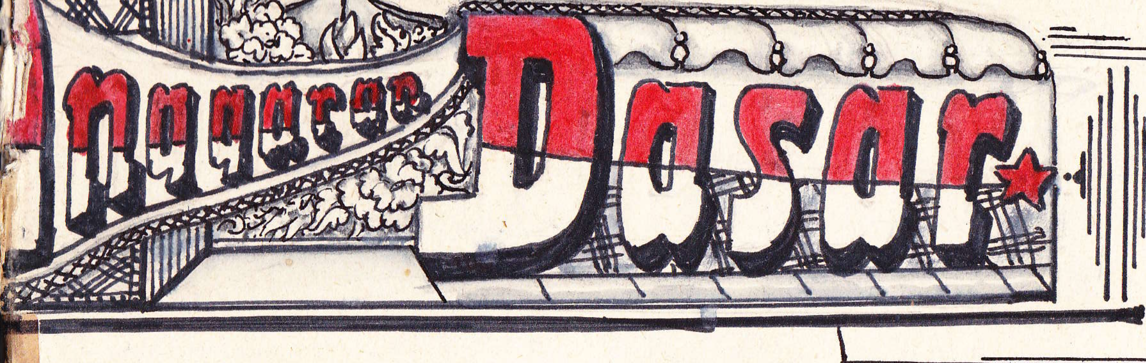
Pendahuluan

Dengan Rahmat Tuhan yang maha Esa - Ida sang Hyang Widhi waska, bahwa kita sekalian telah dapat mengetahui dan dapat merasakan sebagai tereh Kesateriya/Ida I Dewa Pagedangan yang bersumber di Batuaji-Kanginan.- Sebagai Umat yang beragama Hindu Dharma, dengan sendirinya hidup dan berkehidupan lahir-bathin yang dijiwai dengan semangat falsafah Negara „Pancasila".

Demi tercapainya Tujuan akhir yaitu kemurnian sejarah, kesejahteraan lahir-bathin, kesuksemaan dan kesempurnaan Ibadah bagi seluruh warga Setiti sesuai dengan perkembangan jaman, maka perlu disusun suatu pegangan untuk pedoman hidup dan kehidupan tunas² muda serta kelanjutan dari pada tereh Kesateriya Ida I Dewa Pagedangan/I Dewa Madē Puja Sakti yang bersumber di Batuaji-Kanginan yang dinamakan:

I. Anggaran-Dasar.

II. Anggaran-Rumah-Tangga.-



Disyahkan pada 13 Nopember 1977

Keluarga Besar - panyungsung Pura Dadiya „Merajan Agung" Batuaji - Kanginan, Kacamatan Krambitan - Tabanan - Bali.

Ad. I. **Anggaran - Dasar.**

Pasal : I

①. Nama : Setiti. - Keluarga Besar „Merajan Agung" Batuaji - Kanginan.

②. Tempat/kedudukan: Batuaji - Kanginan, Krambitan, Tabanan - Bali. -

Pasal : II

Azas: Perhimpunan ~~ini~~ „Setiti" ini berazaskan kekeluargaan (Pasemetonan) yang memusat/bersumber sebagai warih Dalem tereh Kesateriya Ida I Dewa Pagedangan - Batuaji Kanginan beserta para Panyungsung dan Pangubakti lainnya dimanapun berada.

Pasal : III.

Tujuan:

a. Perhimpunan ini bertujuan memelihara Kemurnian Sejarah dan ketenangan Ibadah sebagai Umat yang beragama Hindu - Dharma.

b. mengutamakan kesejahteraän anggota lahir - bathin untuk dapat saling Menghormati. —

Pasal IV.

Pokok usaha Perhimpunan Setiti:

①: Memelihara kesatuan dan persatuan anggota Panyungsung untuk dapat melaksanakan segala sesuatunya dengan secara wajar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

②: Merawat Kahyangan (Merajan Agung) dengan segala perlengkapannya dengan baik.—

③: Menyelenggarakan Petirtan sebagaimana mestinya (pada setiap Anggara Kasih Dukut).—

④: Mengadakan penerangan secara lisan atau tertulis diwaktu Persantiyan atau Pesamuan dengan berpedoman pada Purana, Tatua, Sesana d.s.b.—

Pasal : V.—

Keanggotaan Setiti.—

Keanggotaän setiti ini, terdiri dari:

①: Warih Dalem - tereh Kesateriya Ida IDewa Pagedangan yang bersumber di Batuaji - Kanginan.—

②. Para Panyungsung sesuai dengan Daftar Induk ~~sesuai~~ yang ada yang telah disyahkan oleh Pengurus Pusat beserta Pemucuk.—

③: Panjak Tadtadan.—

Pasal: VI

Cabang/Ranting:

Cabang dapat dibentuk, apabila anggota Panyungsung telah berjumlah: 20 kepala keluarga lebih. tetapi atas dasar persetujuan Pusat.—

Ranting dapat dibentuk, apabila jumlah Panyungsung minimal 10. kepala keluarga/jiwa atas dasar persetujuan Pusat.—

Pasal: VII.

Rapat/Pesamuan:

①: Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali yakni sehabis ngaturang Puja-wali Petirtan /: hari Selasa – Keliwon – Dukut /, dimana Pengurus Pusat harus mempertanggung jawabkan segala kewajibannya.—

②: Rapat anggota dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu, bila ada sesuatu hal yang dianggap penting sekali oleh Pengurus.—

③: Rapat dianggap syah, apabila dihadiri oleh 2/3 dari pada jumlah anggota Panyungsung.

④: Satu/dua minggu sebelum rapat diadakan, harus sudah ada surat pemberi-tahuan kepada segenap anggota.—

⑤: Keputusan rapat dianggap syah, bila disetujui oleh ½ lebih dari peserta rapat.—

Pasal: VIII.

Hak suara.

①: Masing² anggota „Samsam dan Batuaji" mempunyai satu suara yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.—

②: Anggota² diluar desa Samsam dan Batuaji hak suaranya dapat diwakilkan kepada Pengurus dengan membawa surat mandat yang tertulis. —

Pasal: IX

Pimpinan:

①: Pimpinan Pasemetonan Setiti terdiri dari:

a: Penghulu/Penginggil.
b: Pemangku.
c: Siwa.
d: Pengabih Linggih.

②: Pengurus Pasemetonan Setiti terdiri dari:

a: Ketua Umum
b: Ketua I dan II
c: Sekretaris I dan II
d: Bendahara I dan II.
e: Seksi².

③: Pengurus Pasemetonan Setiti harus dipilih oleh rapat anggota.

④: Kalau ada salah satu Pengurus yang berhenti karena sesuatu hal akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. —

Pasal: X.

Karya Petirtan dsb:

①: Karya yadnya (Petirtan) di Merajan Agung Batuaji yang merupakan pembangunan moril maupun materiil, adalah tugas utama „Pemucuk" yang pelaksanaannya bersama² dengan Pengurus Pusat Setiti. —

②: Pelaksanan Pujawali Petirtan dilaksanakan bersama oleh para Pasemetonan yakni pada hari Selasa - Keliwon - Dukut.

Pasal: XI.

Pemilikan harta benda/Infentaris Setiti, dibagi 2 bagian:

①. Yang langgeng/kekal/yang tidak dapat diganggu gugat:
   a. Parhyangan/Merajan Agung/.
   b. Peresasti/Kontar Pusaka/.
   c. Keris Pajenengan.
   d. Perlengkapan Merajan Agung lainnya/tombak², tedung, rantasan, Ider² dan sebagainya.—

②. Yang bersipat materi bersumber dari:
   a. Yuran/Urunan berupa uang, Tenaga dan alat² lainnya.
   b. dari pungutan dadendan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
   c. dari sarin Canang.
   d. sumbangan² wajib dari Pangubakti dan Pinunas-ica.
   e. sumbangan² yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan² yang berlaku.
   f. Usaha² lain yang dipandang murni dan syah.—

③. Pelaba Pura/sawah Druën Widhi/yang hasilnya untuk: jajaän Upakara + penasin Gong diwaktu mengadakan Puja wali Petirtan.

Pasal: XII.

Larangan.

①. Dilarang kepada siapapun masuk ke Merajan Agung Batuaji, sebelum mendapat ijin dari Pemucuk/Pengurus Pusat.

②. Parhyangan dengan segala Perlengkapannya tidak boleh disepih, dirusak dan yang bersifat tabu.—

Pasal: XIII.

Gugurnya hak suara/keanggotaan:
①: atas permintaän sendiri.
②: Meninggal-dunia.
③: diberhentikan karena tidak mentaati dari pada Peraturan= Pasemetonan Setiti yang berlaku.—

Pasal: XIV.

Perubahan Anggaran-Dasar.—

①: Anggaran-Dasar ini dapat dirobah dalam rapat anggota Peleno yang harus diadakan melulu untuk itu.
②: Anggaran-Dasar/Anggaran Rumah Tangga, mulaï berlaku sejak disyahkan oleh Pesamuan anggota.—

Pasal: XV.

Ketentuan Umum:

①: Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Setiti, lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
②: Anggaran Rumah-Tangga, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

??? Apakah sebab-musababnya Anggaran Dasar/Rumah-tangga ini tiada lanjut ditulis dalam buku?— Sebabnya ialah karena naskahnya tidak ditandatangani; lebih lanjut tanyakan saja kepada Sekretaris I.- Sdr: I Dewa Madē Alit.—

Ketua Umum 10/7-78

[signature]


Anggaran Rumah Tangga
[Setiti - Keluarga Besar „Merajan Agung Batuaji]